LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor : S- 4 64 /PK/2019

Tanggal: 17 over ber

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA TASIKMALAYA

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah:1023

TOUC	Daciali. 1023			
No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 19A	Pasal 19A	Legal drafting disesuaikan
		Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut pembayaran atas jasa	Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan	dengan UU Nomor 28 Tahun
_	Otto	pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	2009
2.	Objek	Pasal 19B	Pasal 19B	Legal drafting disesuaikan
		Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar rakyat ,	1. Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar	dengan UU Nomor 28 Tahun
		berupa toko, kios/jongko, los, pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, yang bukan merupakan badan	tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola	2009
		jalan/lahan parkir.	Pemerintah Daerah, dan disediakan untuk pedagang.	
		Jaidinanan parkir.	2. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan pihak	
			swasta.	
3.	Subjek	Pasal 19C	-	Telah sesuai dengan UU No.
0.	Cubjek	(1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang		28 Tahun 2009.
		menggunakan/menikmati pelayanan Pasar milik Pemerintah Daerah.		20 Tanan 2005.
		(2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang		
		menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk		
		melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong		
		Retribusi Pelayanan Pasar.		
4.	Golongan Retribusi	Diantara huruf e dan huruf f Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e1,		Telah sesuai dengan UU No.
		sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :		28 Tahun 2009.
		Pasal 4		
	e e	Jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut di Daerah adalah : a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;		
Ì		b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;		
	1	c. Dihapus;		
1	1	d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;		
		e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;	•	
		e1. Retribusi Pelayanan Pasar;		-
	1	f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;		196
		g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;		
		h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;		
		i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;		

No:	Materi Raperda			Rumusan Raperda			Rekomendasi		Keterangan
		i1 R	etribusi Pelayanan Te				T A		Reterangan
		i. Re	etribusi Pengendaliar	n Menara Telekomunikasi.					70
5.	Cara Mengukur Tingkat	1	on to or i origoriaanar	Pasal 35C			Pasal 35C		Legal drafting disesuaikan
0.	Penggunaan Jasa	(1) Ti	ngkat penggunaan	jasa pelayanan tempat	— berjualan - diukur	Tingkat penggunaan	jasa penyediaan pela	avanan pasar diukur	dengan UU Nomor 28 Tahun
			erdasarkan:			berdasarkan frekuens	i layanan dan/atau jang	ka waktu pemakaian	2009
			tipe pasar;			fasilitas pasar.			
			kelas pasar; dan/ata						
			luas tempat berjuak	an. na dimaksud pada ayat (1) h	uruf a diatur aggusi				
				turan perundang undangan.	urur a, ulatur sesuai	9			
	<u> </u>	(3) Ke	tentuan lebih laniu	t mengenai ukuran tingkat	penggunaan iasa				
		pe	layanan tempat berju	alan sebagaimana dimaksud	pada ayat (1), diatur				8
		de	ngan Peraturan Wali	Kota.					
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan	-				-			-
	Besarnya Tarif Retribusi								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif			LAMPIRAN VA	12-111100-12-1	-			Telah sesuai dengan UU No.
	Retribusi	STR	UKTUR DAN BESAR	NYA TARIF RETRIBUSI PEL	AYANAN PASAR				28 Tahun 2009.
		I. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT BERJUALAN :							
		No	TIPE PASAR	KELAS PASAR	TARIF (per hari)				
		1	TIPE A:	a. Pedagang yang memiliki Toko	-r				
				atau Kios/Jongko:					
				Kelas I (menghadap jalan)	Rp. 300,00 /m²				
				Kelas II (tidak menghadap jalan/menghadap	Rp. 250,00 /m²				
				gang/lorong)					
1				b. Pedagang yang tidak memiliki					
	2			Toko atau Kios/Jongko: 1. Kelas A (tempat strategis)	Rp.1.500,00 /m²				
				Kelas B (tempat biasa)	Rp.1000,00 /m²			-	
- 1		2.	TIPE B:						
				a. Pedagang yang memiliki Toko atau Kios/Jongko:					
				Kelas I (mengahadap jalan					
				Kelas II (tidak menghadap jalan/menghadap gang/lorong)	Rp. 175,00 /m²				

No. Materi Raperda		Rumusan Rap	perda					Rekomend	asi		.Keterangan
		Toko atau Kid	ng tidak memiliki os/Jongko:								E S. J. Mary S. J. Mary S. Mar
		1. Kelas A (lempat strategis)	Rp. 1.300	,00 /m²	71					
		2. Kelas B (tempat biasa)	Rp. 500,0	00 /m²						
	3.	TIPE C:		_		\dashv					
4		a. Pedagang ya atau Kios/Jon									
		1. Kelas I (n	nengahadap jalan)	Rp. 175,	00 /m²	71					
		jalan/mer gang/loro	ng)	Rp. 150,	,00 /m²						
		b. Pedagang yar Toko atau Kio									
		1. Kelas A (I	empat strategis)	Rp. 1.100,	00 /m²	1					
		2. Kelas B (t		Rp. 300,0				2			
	4.	TIPE D:				-					
		a. Pedagang yar atau Kios/Jong	ng memiliki Toko gko:								
			enghadap jalan)	Rp. 150,0	00 /m²	11					
		2. Kelas II (ti jalan/men gang/loror	dak menghadap ghadap	Rp. 125,0	00 /m²						
		b. Pedagang yan Toko atau Kios	g tidak memiliki								
			empat strategis)	Rp. 1.000,0	00 /m²	11					190
		2. Kelas B (te		Rp. 250,00		11					
		LAMPIRAN \				+		LAMPIRAN	VI		Biaya atas pelayanan
	S	TRUKTUR DAN BESARNYA TARIF KENDARAAN BERI		NGUJIAN			S	TRUKTUR DAN BESARNYA TARIF KENDARAAN BER		AN	yang bersifat administrasi lainnya agar
	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)		KET.		NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.	dibebankan/menjadi faktor perhitungan biaya
	Kendaraan bermotor : 1) Penetapan Uji Pertama 150.000,00 / kenda 2) Biaya Uji Barkala a. Administrasi 10.000,00 / kendar					1	2	3	4	atas pengujian kendaraan	
			150.000,00 / kend	laraan				Kendaraan bermotor : 1) Penetapan Uji Pertama	150.000,00 / kendaraan		bermotor.
					11		Biaya Uji Barkala	100.000,007 Kellualdall		Disesuaikan dengan Dermanbub No. 400	
			-10.000,00 / kend	araan				a. Dihapus			Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang
		b. Kartu Uji	30.000,00 / kartu			1		b. Kartu Uji	30.000,00 / kartu		
		c. Sertifikat Tanda Uji	-15.000,00			1		c. Dihapus d. Dihapus			1
								и. инариз			Kendaraan Bermotor,

No.	Materi Raperda	Rumusan Rap	erda		Rekomendas		Keterangan-
		d. Stiker Tanda Uji	15.000,00		e. Jasa:		dimana kegiatan
		e. Jasa:			- JBB s/d 5.000 Kg	50.000,00 / kendaraan	pengujian berkala
		- JBB s/d 5.000 Kg	50.000,00 / kendaraan	71 I	- JBB 5.001 s/d 8.000 Kg - JBB 8.001 s/d 15.000 Kg	55,000,00 / kendaraan 60.000,00 / kendaraan	kendaraan bermotor
1		- JBB 5.001 s/d 8.000 Kg	55,000,00 / kendaraan		- JBB 8.001 s/d 15.000 Kg - JBB Lebih dari 15.000 Kg	65.000,00 / kendaraan	terdiri atas:
		- JBB 8.001 s/d 15.000 Kg	60.000,00 / kendaraan		- Kereta gandengan /		a. Pemeriksaan
		- JBB Lebih dari 15.000 Kg	 		tempelan	65.000,00 / kendaraan	persyaratan teknis;
		- Kereta gandengan /	 		f. Mobil Penumpang/Bus/Barang	35.000,00 /kendaraan	b. Pengujian laik jalan
		tempelan	65.000,00 / kendaraan		3) Penggantian bukti lulus uji, karena	100.000,00	(antara lain terdiri atas
		Penggantian bukti lulus uji, karena hilang	100.000,00		hilang 4) Dihapus		pengujian emisi gas
		4) Penilaian Kondisi Teknis dan Uji Emisi Gas Buang :					buang); dan c. Pemberian tanda lulus
		a. Sepeda Motor	-25.000,00 /kendaraan				uji.
		b. Mobil Penumpang/Bus/Barang	35.000.00 /kendaraan				 Disesuaikan dengan PP No. 55 Tahun 2012
							kendaraan yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan gandengan, dan kendaraan tempelan., sehingga sepeda motor tidak diwajibkan melakukan uji kendaraan bermotor.
8.	Wilayah Pemungutan	-		-			-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-		-			-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-		-			-
11.	Penagihan	-		-			-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-		-			

∦No. 13.	Materi Raperda Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.	Rekomendasi	Keterangan Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-
Catat	an'		t and the second	I

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

17 Oktober

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

S Ria Sartika Azahari 🛵